

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan tugas operasional yang diberikan oleh Kepala Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 3

1. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Otonomi Daerah dibidang Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kesehatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan umum dibidang Kesehatan meliputi pendekatan, peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan farmasi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Program;
 - d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan;
 - e. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga;
 - g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penunjang teknis administrative, koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan organisasi, pelayanan kepegawaian dan perizinan, serta penyelenggaraan teknis fungsional kesehatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pengaturan dan pengorganisasian;
- b. Penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian;

- c. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan urusan keuangan, dan pembangunan sarana kesehatan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

1. Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha umum dan organisasi, menyusun pengumpulan data dan tabulasi statistik, menyelenggarakan administrasi barang-barang milik dinas, mengurus penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, menyelenggarakan pengadaan/ penyediaan pemeliharaan penggunaan barang-barang dan harta benda dinas.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : menyusun dokumentasi dan registrasi kepegawaian, perencanaan penempatan serta pengawasan formasi, merencanakan dan kebutuhan tenaga, mempersiapkan laporan tenaga kesehatan.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : menyusun dokumentasi dan registrasi Keuangan, perencanaan serta pelaksanaan Keuangan, merencanakan dan mempersiapkan diklat pegawai dibidang keuangan, menyelenggarakan kesejahteraan .

Bagian Keempat

Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Program

Pasal 11

Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan cara pembangunan kesehatan, sistem informasi kesehatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana kesehatan lingkup kabupaten;
- b. Penyiapan bahan untuk pengembangan program kesehatan lingkup kabupaten;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Sub dinas Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program;
- b. Seksi Data dan Informasi;
- c. Seksi Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

1. Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan/program Laporan Penyusunan Perencanaan dan Program Kesehatan berdasarkan Juklak Kerja, Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi/pencatatan dan pelaporan, Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan layanan penyusunan perencanaan dan program kesehatan, Melaksanakan manajemen penyusunan program sesuai Juklak/Juknis, Menyusun rancangan awal DUP dan DUK, Melaksanakan kegiatan layanan penyusunan perencanaan dan program kesehatan, Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan program.
2. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas Menyusun rencana kegiatan/program layanan penyajian Data dan Informasi Kesehatan, Membuat tata cara kerja, mempelajari peraturan/ketentuan/referensi terkait dan menelaahnya, Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi/pencatatan dan pelaporan, Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan layanan penyajian data dan informasi kesehatan, laporan berkala dan menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan penyajian data dan informasi.
3. Seksi Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi/ pencatatan dan pelaporan kegiatan, Melakukan monitoring pengawasan, pengendalian dan penilaian dan penelitian program kesehatan, Menyusun rencana kegiatan/program penyusunan evaluasi dan pelaporan, Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi/pencatatan dan pelaporan, Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program kesehatan, Melaksanakan kegiatan penyusunan evaluasi dan pelaporan, Menyusun rancangan awal laporan Kegiatan Dinas Kesehatan, Membuat laporan/berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan upaya pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan, pengaturan tarif pelayanan serta perencanaan pengadaan dan pelaporan obat untuk pelayanan kesehatan dasar esensial, pengawasan distribusi pelayanan obat, pengawasan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba zat Adiktif dan bahan

berbahaya lainnya, pengawasan penyelenggaraan makanan/minuman serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan dasar;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan upaya pelayanan farmasi;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan.

Pasal 17

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi pelayanan kesehatan dasar;
- b. Seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Seksi penyuluhan kesehatan masyarakat;
- d. Seksi farmasi, makanan/minuman dan Narkoba.

Pasal 18

1. Seksi Pelayanan Kesehatan dasar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Puskesmas, Balai Pengobatan, balai Kesehatan Ibu dan anak, mengatur perizinan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Swasta, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan dari Puskesmas, Balai Pengobatan.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pada Rumah sakit, membina sistem rujukan, mengatur perizinan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Swasta, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin, meningkatkan pengawasan dan mutu pelayanan Rumah sakit.
3. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan untuk pengembangan materi penyuluhan, melaksanakan upaya penyebaran informasi kesehatan, monitoring dan evaluasi program penyuluhan serta pengukuran efektifitas terhadap sarana dan fasilitas yang digunakan.
4. Seksi Farmasi, Makanan/Minuman dan Narkoba mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pelayanan farmasi, perencanaan, pengadaan, pelaporan obat dan perbekalan farmasi lainnya untuk menunjang pelayanan kesehatan, pengawasan, bimbingan dan pengendalian produksi dan distribusi dibidang obat termasuk obat tradisional serta Registrasi dan Akreditasinya, pengawasan, bimbingan dan pengendalian produksi dan distribusi makanan dan minuman termasuk registrasi dan akreditasinya, pengawasan, bimbingan dan pengendalian dibidang Narkotika, bahan berbahaya dan zat aditif lainnya, pengawasan, bimbingan dan pengendalian dibidang kosmetika, alat kesehatan rumah tangga.

Bagian Keenam
Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 19

Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, surveilans epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit menular lingkup kabupaten, menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan dan pengendalian kesehatan lingkungan pemukiman serta pemantauan dampak pembangunan dan industri terhadap kesehatan, upaya kesehatan kerja, rekomendasi kesehatan bagi usaha industri rumah tangga dan tempat-tempat umum serta penyehatan air.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan surveilans epidemiologi (pengamatan penyakit) dan kegiatan pencegahan penyakit;
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan industri;
- d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan sanitasi tempat-tempat umum, perumahan dan lingkungan;
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyehatan air.

Pasal 21

Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan Penyakit, Pencegahan dan Imunisasi;
- b. Seksi penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penyehatan Air;
- d. Seksi Keselamatan Kerja dan Penyehatan Tempat-tempat Umum.

Pasal 22

1. Seksi Pengamatan Penyakit, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan perencanaan kegiatan surveilans epidemiologi; mengolah, menganalisa dan menyajikan data mingguan W2 dari puskesmas; mengumpulkan data kasus penyakit utama dari LB1 puskesmas dan laporan bulanan RL Rumah Sakit pada seksi yankes; membuat laporan bulanan

- SST 29 jenis penyakit potensial wabah ke Tingkat I; membuat laporan triwulan kegiatan surveilans ke Tingkat I; melakukan penyelidikan pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya KLB atau Sistem Kewaspadaan Dini; melakukan surveilans ke puskesmas; pengamatan penyakit AFP dan TN; pengamatan dan pelacakan kesehatan Jamaah Haji; mengelola peralatan operasional surveilans; mengolah surat yang berkaitan dengan pengamatan penyakit; menyusun rencana dan evaluasi kegiatan imunisasi, vaksinasi di kabupaten.
2. Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan tahunan dan melaporkan pemberantasan penyakit menular; menyusun target dan lokasi pemberantasan penyakit menular serta melaporkannya; bimbingan teknis ke puskesmas; mengelola peralatan penanggulangan penyakit menular dan mengolah surat serta membuat laporan kegiatan.
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penyehatan Air mempunyai tugas mengawasi pengendalian penyehatan lingkungan pemukiman yang meliputi pemakaian pestisida terbatas; mendata Jamban Keluarga, Rumah Sehat dan pembuangan limbah/sampah, tingkat kepadatan lalat serta mengawasi kualitas air.
 4. Seksi Keselamatan Kerja dan Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas melaksanakan sebahagian fungsi penyehatan lingkungan dalam bidang penyehatan tempat-tempat umum; mengkoordinir, mengolah dan mengevaluasi laporan hasil pembinaan dan pemeriksaan TTU/TPM; melakukan supervisi dan bimbingan teknis ke puskesmas; pembinaan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan tempat-tempat umum; melaksanakan administrasi rekomendasi kesehatan; pengawasan dan pembinaan industri makanan dan minuman, rumah makan dan restoran, sanitasi TPM serta penyuluhan terhadap petugas sanitasi puskesmas;

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Kesehatan Keluarga
Pasal 23

Sub Dinas Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan upaya peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, anak dan KB, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kesehatan usia lanjut dan anak usia sekolah serta koordinasi dan pemantauan usaha-usaha peningkatan pelayanan kesehatan keluarga pada institusi kesehatan swasta dan unit kesehatan bersumber dari masyarakat lainnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan keluarga dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;

- b. Pelaksanaan upaya peningkatan gizi masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan dan pembinaan kesehatan pada anak usia sekolah dan usia lanjut;
- d. Pembinaan dan bimbingan serta pengembangan upaya pelayanan kesehatan keluarga pada institusi kesehatan swasta dan upaya kesehatan bersumber dari masyarakat.

Pasal 25

Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Ibu, anak dan KB;
- b. Seksi Gizi;
- c. Seksi Kesehatan Sekolah dan Usia Lanjut;
- d. Seksi Institusi Kesehatan.

Pasal 26

1. Seksi Kesehatan Ibu, anak dan KB mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan Usaha Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak; memberikan Bimbingan kegiatan kearah Pengembangan dan Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Anak Balita; Penyelenggaraan dan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana.
2. Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan dan perencanaan usaha Kesehatan Gizi Masyarakat; memberikan Evaluasi dan Bimbingan kegiatan kearah pengembangan dan peningkatan mutu gizi masyarakat; melaksanakan upaya-upaya mutu koordinatif untuk memaksimalkan seluruh kegiatan.
3. Seksi Kesehatan Sekolah dan Usia Lanjut mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengumpulan bahan dan perencanaan kesehatan sekolah dan usia lanjut; pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan sekolah dan Usia Lanjut; melaksanakan monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Sekolah dan Usia Lanjut.
4. Seksi Institusi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan monitoring pengawasan, pengendalian dan penilaian program pada institusi swasta dan upaya kesehatan bersumber masyarakat; melaksanakan koordinasi guna pengembangan upaya-upaya program kesehatan keluarga pada institusi lainnya; melaksanakan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan keluarga pada institusi kesehatan swasta dan institusi kesehatan bersumber dari masyarakat lainnya.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pasal 27

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk tenaga kesehatan, melakukan

pembinaan dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan yang ada serta laboratorium dan klinik termasuk sertifikasi dan registrasinya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan Nakes dan peningkatan tenaga kesehatan yang ada;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan terhadap sarana kesehatan serta sertifikasi dan registrasinya;
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan laboratorium dan klinik serta sertifikasi dan registrasinya.

Pasal 29

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Nakes dan Pelatihan.
- b. Seksi Bina Sarana Kesehatan.
- c. Seksi Laboratorium dan Klinik.

Pasal 30

1. Seksi Nakes dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan peningkatan SDM kesehatan; melaksanakan koordinasi dengan institusi kesehatan lainnya untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan nakes.
2. Seksi Bina Sarana Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan terhadap sarana kesehatan; melaksanakan sertifikasi dan registrasi terhadap sarana dan fasilitas kesehatan.
3. Seksi Laboratorium dan Klinik mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian Laboratorium Klinik; menyelenggarakan dan melaksanakan pengembangan Laboratorium dan Klinik; pelaksanaan pemberian Akreditasi dan Registrasi Laboratorium dan Klinik.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 33

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR